

**BUMN TERHADAP KEUNAGAN NEGARA DALAM SUDUT PANDANG KERUGIAN
NEGARA**

Achmad Alif Nurbani¹, Muhammad Habibi², Sholikhul Huda³

Universitas Indonesia Mandiri

Abstrak

Secara substantif BUMN Persero tidak lain merupakan suatu badan hukum mandiri (*separate legal entity*) yang berbentuk Perseroan Terbatas. Esensinya penyertaan modal negara merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Ketika kekayaan negara telah dipisahkan maka kekayaan tersebut bukan lagi masuk ke dalam ranah hukum publik namun masuk ranah hukum privat. Tidak semua kerugian BUMN disebabkan oleh perilaku korupsi, namun bisa juga disebabkan oleh *miss management* ataupun murni *business loss*. Tidak menutup kemungkinan dapat diberlakukan ketentuan pidana terhadap Direksi apabila tindakannya yang menyebabkan kerugian tersebut seperti melakukan penggelapan, pemalsuan data dan laporan keuangan atau menggunakan dana Kewajiban Pelayanan Publik untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain.

Kata kunci: keuangan Negara, BUMN, Direksi, kerugian Negara.

A. Latar Belakang

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara paradigmatis sebagai perpanjangan tangan negara untuk menguasai cabang produksi yang penting bagi negara, sebagai pelaku perekonomian nasional juga harus melaksanakan fungsi sosial untuk mensejahterakan rakyat yang juga berorientasi pada mengejar keuntungan.¹ Secara substantif BUMN Persero tidak lain merupakan suatu badan hukum mandiri (*separate legal entity*) yang berbentuk Perseroan Terbatas. Berdasarkan tradisi Common Law, karakteristik utama atas kedudukan Perseroan sebagai badan hukum mandiri adalah mengenai adanya pemisahan yang tegas antara pengelolaan Perseroan dengan kekuasaan para pemiliknya (*a major characteristic of the corporation is this distinction between the business and its owners*).²

BUMN adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.³ Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Pasal 9 menjelaskan bahwa pengelompokan BUMN dalam dua klasifikasi yaitu Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan. Untuk Perusahaan Jawatan (Perjan) tidak dikenal lagi dan diberi waktu paling lama dua tahun beralih menjadi Perum atau Persero.⁴

Kuangan negara sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.⁵ Keuangan Negara yang dikelola dalam bentuk saham milik Negara di atur dan dijelaskan juga dalam pasal 7

¹ Refly Harun. *BUMN dalam Sudut Pandang Tata Negara, Privatisasi, Holdingisasi, Kontrol, dan Pengawasan*. Jakarta: Balai Pustaka, 2019. Hal. 3.

² Don Hofstrand, "Corporation", www.extension.iastate.edu/agdm, diakses tanggal 16 Desember 2021

³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

⁴ Kurniawan. *Hukum Perusahaan Karakteristik badan usaha berbadan hukum dan tidak berbadan hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2014. Hal. 106.

⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

ayat (7) huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan dalam penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “persero” adalah Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Persero yang modalnya terbagi dalam saham yang diatur dalam undang-undang tentang Badan Usaha Milik Negara. Esensinya penyertaan modal negara merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Ketika kekayaan negara telah dipisahkan maka kekayaan tersebut bukan lagi masuk ke dalam ranah hukum publik namun masuk ranah hukum privat.

Keuangan Negara dalam Pasal 1 dan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sejalan. Keuangan Negara tidak semata-mata yang berbentuk uang, termasuk segala hak dan kewajiban dalam bentuk apapun yang dapat diukur dengan nilai uang. Pengertian keuangan Negara juga mempunyai arti luas yang meliputi keuangan Negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pada hakekatnya seluruh harta kekayaan Negara sebagai suatu sistem keuangan Negara.⁶

Dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan aspek pertanggungjawaban terhadap kerugian Negara dalam BUMN dengan rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana status keuangan BUMN apabila terjadi kerugian Negara?
2. Bagaimanakah tanggung jawab Direksi BUMN terhadap kerugian Negara?

B. Pembahasan

Status Keuangan BUMN Dalam Kerugian Negara

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tingkat pusat saja seperti yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, Harun Alrasid dan Arifin P. Soeria Atmadja. Pengertian keuangan negara yang terakhir ini dibedakan dan diperlawankan dengan

⁶ Asikin, Zainal. Lalu Wira Pria Suhartana. Usman. “ASPEK HUKUM PERTANGGUNG JAWABAN KEUNAGAN NEGARA DALAM BUMN”. Jurnal Kompilasi Hukum Volume 4 No. 2, (Desember 2019): 184.

pengertian keuangan daerah. Keuangan negara artinya bukan keuangan daerah, sebaliknya keuangan daerah artinya bukan keuangan negara. Pengertian ini merupakan pengertian asli yang dirumuskan oleh *the founding leaders* Indonesia dalam rumusan UUD Tahun 1945 sebelum perubahan. Menurut Jimly Asshiddiqie, setelah Pasal 23 UUD 1945 mengalami perubahan yang sangat fundamental, pengertian ini tidak dapat dipertahankan lagi. Namun demikian, terlepas dari kenyataan telah terjadinya perubahan normatif mengenai hal ini, menurut Arifin P. Soeria Atmadja, “dilihat dari kedudukan dan fungsinya secara yuridis masing-masing sangat berbeda antara keuangan negara, keuangan daerah maupun keuangan BUMN dan BUMD”.⁷

Karena itu menurutnya jangkauan kewenangan lembaga pemeriksa keuangan publik atau Badan Pemeriksa Keuangan terhadap keuangan negara, keuangan daerah, dan keuangan BUMN dan BUMD harus dibedakan, mengingat secara yuridis kedudukan dan fungsinya juga memang berbeda satu dengan yang lain. Untuk itu, kejelasan mengenai batas-batas kewenangan ini sangat diperlukan agar tidak timbul pemeriksaan yang tumpang tindih. Ruang lingkup pengawasan dan pemeriksaan yang terlalu luas dapat mengakibatkan adanya objek pemeriksaan atau pengawasan yang luput dari perhatian sehingga terhindar dari pengawasan dan pemeriksaan.⁸

Erman Radjagukguk menilai bahwa BUMN tidak menjadi bagian dari kekayaan negara. Akibat kesalahpahaman dalam pengertian “kekayaan negara” ini, tuduhan tindak pidana korupsi juga mengancam Direksi BUMN. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi memang menjelaskan bahwa seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun baik dipisahkan atau tidak dipisahkan merupakan bagian dari keuangan negara. Namun, Erman menekankan bahwa “kekayaan negara yang dipisahkan” dalam BUMN yang dimaksud adalah secara fisik berbentuk saham yang dipegang oleh negara.⁹

⁷ Jimly Asshiddiqie. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007. Hal. 820.

⁸ *Ibid.* Hal. 817.

⁹ Asikin, Zainal. Lalu Wira Pria Suhartana. Usman. “ASPEK... Hal. 187.

Menurut Arifin P. Soeria Atmadja, BUMN merupakan badan hukum perdata yang tidak mempunyai kewenangan publik. Kekayaan negara yang menjadi modal dalam bentuk saham dari badan usaha tersebut tidak lagi merupakan kekayaan negara, tetapi telah berubah status hukumnya menjadi kekayaan badan usaha tersebut. Demikian pula kedudukan hukum pejabat pemerintah yang duduk sebagai pemegang saham atau komisaris sama atau setara dengan kedudukan hukum masyarakat biasa atau pemegang saham swasta lainnya. Imunitas publiknya sebagai badan penguasa tidak berlaku lagi, dan kepadanya tunduk dan berlaku sepenuhnya hukum privat, meskipun saham perusahaan tersebut 100 % milik negara.¹⁰

Penempatan uang Negara di BUMN dalam beberapa teori sering dibenturkan dengan independensi badan hukum korporasi yang harus diberi ruang untuk mengelola secara privat dalam mengantisipasi konsekuensi resiko bisnis. Hal itu sering menimbulkan dilema antara independensi korporasi untuk melakukan inovasi dengan ancaman jerat Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, karena sebagian kekayaan yang dikelolanya bersumber dari uang Negara ketika korporasi menghadapi resiko bisnis.¹¹

Problematisa penerapan unsur kerugian keuangan negara pada BUMN bermula saat lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tidak adanya penjelasan dari unsur kerugian keuangan negara yang terdapat dalam rumusan delik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Pembuktian unsur kerugian keuangan negara dalam kasus korupsi di BUMN menjadi problema tersendiri. Jika kerugian BUMN yang dianggap kerugian negara menggunakan penilaian kerugian negara sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka akan menyebabkan banyaknya pengurus BUMN menjadi terdakwa korupsi. Padahal tidak semua kerugian BUMN

¹⁰ Arifin P. Soeria Atmadja. "Format Fungsi Publik Pemerintah dan Badan-Badan Hukum". Makalah pada Rapat di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara RI, (10 Juni 2004). Hal. 3.

¹¹ W. Riawan Tjandra. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Grasindo, 2014. Hal. 7.

disebabkan oleh perilaku korupsi, namun bisa juga disebabkan oleh *miss management* ataupun murni *business loss*.¹²

Tanggung Jawab Direksi BUMN Terhadap Kerugian Negara

Berdasarkan amanat Undang-undang bahwa Perseroan Terbatas (PT) sebagai salah satu badan hukum, memiliki organ-organ perseroan yang dinamakan Direksi, Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham/RUPS.¹³ Kegiatan Direksi merupakan tanggung jawab bersifat ke dalam yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, tanggung jawab bersifat keluar “Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan”.¹⁴ Tugas dan kewenangan Direksi menjalankan Perseroan Terbatas dimana mendapatkan laba atau kerugian merupakan tanggung jawab dari Direksi. Di atur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, yaitu:

“Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tidak memberikan sedikit pun penjelasan yang dimaksud dengan tindak pidana Direksi BUMN. Pasal 97 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 mempunyai penjelasan bahwa seorang Direksi dapat dimintakan pertanggungjawaban penuh secara pribadi apabila kerugian yang terjadi pada perseroan akibat perbuatan lalai atau bersalah dari Direksi. Pasal tersebut tidak menyatakan secara jelas bentuk pertanggungjawaban yang akan dikenai terhadap Direksi tersebut dalam bentuk pidana maupun perdata. Pasal ini membuktikan bahwa seorang Direksi dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan unsur perbuatan yang dilakukan, apakah perbuatan tersebut termasuk ranah pidana ataukah perdata. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Erman Rajagukguk, bahwa dapat saja seorang Direksi dikenakan ketentuan pidana apabila

¹² Arifin, Muhammad Zainul, Firman Mutaqo. “PENERAPAN PRINSIP *DETOURNEMENT DE POUVOIR* TERHADAP TINDAKAN PEJABAT BUMN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA”. NURANI, VOL. 18, NO. 2, (DESEMBER 2018): 178.

¹³ Rudhi Prasetya. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Cet. Kedua*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996. Hal. 56.

¹⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

perbuatan tersebut menyangkut atau termasuk dalam ketentuan pidana seperti pemalsuan dokumen perusahaan, pembuatan laporan perusahaan yang fiktif dan lain sebagainya.¹⁵

Direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan berlaku ketentuan hukum privat. Apabila terjadi kerugian pada BUMN Persero, tidak dapat serta merta dikatakan sebagai kerugian negara. Kalaupun perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan yang melanggar hukum, karena telah lalai atau menyalahgunakan wewenang, menurut ketentuan Undang-Undang BUMN yang mengacu pada Undang-Undang Perseroan Terbatas, bentuk pertanggung jawabannya tidak dapat begitu juga diberlakukan ketentuan pidana, karena dalam ketentuan UUPT memberikan keleluasan dalam menentukan kebijakan Direksi apakah merupakan delik ataukah perbuatan melawan hukum perdata.¹⁶

Dalam hal terjadi suatu kerugian pada BUMN, kerugian tersebut bukan merupakan kerugian negara, tetapi merupakan kerugian perseroan. Sehingga tidak tepat apabila perbuatan Direksi yang telah membuat kerugian terhadap perseroan dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN seorang Direksi dapat dikenakan suatu perbuatan pidana apabila melanggar ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003, perbuatan tersebut dalam hal seorang Direksi melakukan penyuapan maupun gratifikasi.¹⁷

Dalam *Detournement de pouvoir* atau melampaui batas kekuasaan adalah tindakan menyalahgunakan wewenang dalam melakukan tindak pidana korupsi yang tidak harus selalu berupa dikeluarkannya keputusan yang bertentangan atau menyalahi suatu aturan. Cukup perbuatan itu melanggar aturan tertulis sebagai dasar kewenangannya, memiliki maksud yang menyimpang, dan berpotensi merugikan negara, maka perbuatan tersebut sudah dikatakan sebagai menyalahgunakan wewenang. Namun lebih jauh kerugian negara yang diakibatkan kesalahan pengambilan kebijakan oleh pejabat BUMN (*determent the pavoir*) juga dapat di klasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi apabila memenuhi unsur-

¹⁵ Mahyani, Ahmad. "TANGGUNG JAWAB PIDANA DIREKSI BUMN YANG MERUGI". Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 2 Nomor 1 (Februari 2019): 8.

¹⁶ *Ibid*, Hal. 7.

¹⁷ *Ibid*, Hal. 9.

unsur korupsi. Namun secara umum korupsi tidak bisa disamakan dengan penyuapan. Karena penyuapan secara umum merugikan masyarakat bukan merugikan Negara.¹⁸

Kalimat “merugikan keuangan atau perekonomian negara”, yang dikaitkan dengan pengertian Keuangan Negara menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadikan pendefinisian ini sangat rentan bagi Direksi BUMN dalam hal membuat keputusan atau kebijakan untuk perusahaan, terutama terhadap kebijakan yang merugikan perusahaan. Karena perlu diingat bahwa modal untuk pendirian BUMN berasal dari kekayaan negara yang telah dipisahkan. Sehingga penjelasan Pasal 2 (1) dan 3 dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 di tafsirkan bahwa seorang Direksi BUMN yang membuat kerugian pada BUMN dapat dituduh melakukan korupsi.

Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip BUMN Persero. Karena dalam menjalankan persero prinsip yang berlaku ialah ketentuan hukum privat Pasal 11 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Seharusnya, apabila terjadi suatu kerugian dalam BUMN Persero, maka kerugian tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kerugian keuangan negara, mengingat BUMN Persero merupakan badan hukum yang mempunyai karakteristik mandiri dan terdapat pemisahan kekayaan antara pemilik atau pendiri dengan para pengurus. Selain itu juga BUMN Persero mempunyai peran sebagai Penyelenggara Negara, juga mempunyai peranan sebagai Pelaku Bisnis. Dimana dalam berbisnis lazimnya risiko untung maupun risiko rugi menjadi hal yang lumrah dan wajar.

Mengutip pendapat Erman Rajagukguk, bukan berarti perbuatan seorang Direksi tidak dapat lepas dari tuntutan tindak pidana. Tidak menutup kemungkinan dapat diberlakukan ketentuan pidana terhadap Direksi apabila tindakannya yang menyebabkan kerugian tersebut seperti melakukan penggelapan, pemalsuan data dan laporan keuangan atau menggunakan dana Kewajiban Pelayanan Publik untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain.¹⁹

C. Simpulan

¹⁸ Arifin, Muhammad Zainul, Firman Mutaqo. “PENERAPAN... Hal. 187.

¹⁹ Rajagukguk, Erman. “Pengertian Keuangan Negara Dan Kerugian Negara”. Jakarta: Seminar Pengertian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi, 26 Juli 2006.

Menurut Arifin P. Soeria Atmadja, BUMN merupakan badan hukum perdata yang tidak mempunyai kewenangan publik. Kekayaan negara yang menjadi modal dalam bentuk saham dari badan usaha tersebut tidak lagi merupakan kekayaan negara, tetapi telah berubah status hukumnya menjadi kekayaan badan usaha tersebut. Erman Radjagukguk menilai bahwa BUMN tidak menjadi bagian dari kekayaan negara. Akibat kesalahpahaman dalam pengertian “kekayaan negara” ini, tuduhan tindak pidana korupsi juga mengancam Direksi BUMN. Namun, Erman menekankan bahwa “kekayaan negara yang dipisahkan” dalam BUMN yang dimaksud adalah secara fisik berbentuk saham yang dipegang oleh Negara. Padahal tidak semua kerugian BUMN disebabkan oleh perilaku korupsi, namun bisa juga disebabkan oleh *miss management* ataupun murni *business loss*.

Direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan berlaku ketentuan hukum privat. Apabila terjadi kerugian pada BUMN Persero, tidak dapat serta merta dikatakan sebagai kerugian negara. Kalaupun perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan yang melanggar hukum, karena telah lalai atau menyalahgunakan wewenang, menurut ketentuan Undang-Undang BUMN yang mengacu pada Undang-Undang Perseroan Terbatas, bentuk pertanggung jawabannya tidak dapat begitu juga diberlakukan ketentuan pidana, karena dalam ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas memberikan keleluasan dalam menentukan kebijakan Direksi apakah merupakan delik ataupun perbuatan melawan hukum perdata.

Daftar Pustaka

Buku

- Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Cet. Kedua*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996).
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007).
- Kurniawan, *Hukum Perusahaan Karakteristik badan usaha berbadan hukum dan tidak berbadan hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014).
- W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta: Grasindo, 2014).

Refly Harun, *BUMN dalam Sudut Pandang Tata Negara, Privatisasi, Holdingisasi, Kontrol, dan Pengawasan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2019).

Jurnal dan Makalah

Ahmad Mahyani, “TANGGUNG JAWAB PIDANA DIREKSI BUMN YANG MERUGI”, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* Volume 2 Nomor 1 (Februari 2019): 7-9.

Muhammad Zainul Arifin, Firman Mutaqo, “PENERAPAN PRINSIP *DETOURNEMENT DE POUVOIR* TERHADAP TINDAKAN PEJABAT BUMN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA”, *NURANI*, VOL. 18, NO. 2, (DESEMBER 2018): 178-187.

Zainal Asikin, Lalu Wira Pria Suhartana, Usman, “ASPEK HUKUM PERTANGGUNG JAWABAN KEUNAGAN NEGARA DALAM BUMN”, *Jurnal Kompilasi Hukum* Volume 4 No. 2, (Desember 2019): 184-187.

Arifin P. Soeria Atmadja. “Format Fungsi Publik Pemerintah dan Badan-Badan Hukum”. Makalah pada Rapat di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara RI, (10 Juni 2004). Hal. 3.

Erman Rajagukguk, “Pengertian Keuangan Negara Dan Kerugian Negara”, Jakarta: Seminar Pengertian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi, 26 Juli 2006.

Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Internet

Don Hofstrand, “Corporation”, www.extension.iastate.edu/agdm, diakses tanggal 16 Desember 2021